



P E N E T A P A N

Nomor : 27/G/2019/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

SIGIT PURNOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Desa One Pute Jaya, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Desember 2019 Nomor : 005/L/PTUN/LBH-SULTENG/XII/2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. Julianer Aditia Warman, S.H.;
2. Ahmar, S.H.;
3. Adi Prianto, S.H.;
4. Rusman Rusli, S.H.;
5. Sudirman DG.Mataro, S.Sy.;
6. Endy Sugianto, S.H.;
7. Agussalim, S.H.;
8. Grace Wulan Apriani Tuba, S.H.;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum, pada Kantor “LEMBAGA BATUAN HUKUM SULAWESI TENGAH “ beralamat kantor di Jln. Yojokodi No.67, Kota Palu.;

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

M E L A W A N

BUPATI MOROWALI, Tempat Kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. BAHDIN BAID, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. ARIF SULAEMAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor ADM& ASSOCIATES, Beralamat Jl.Tombolotutu No.36, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. MAHFUD MASUARA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor ADM& ASSOCIATES, Beralamat Jl.Tombolotutu No.36, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. SYAFRUDDIN A. DATU, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor ADM& ASSOCIATES, Beralamat Jl.Tombolotutu No.36, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 27/PEN-DIS/2019/PTUN.PL, tanggal 10 Desember 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 27/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 10 Desember 2019 Tentang

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara

gugatan ini;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Palu Nomor: 27/PEN-PP/2019/PTUN.PL, tanggal 11

Desember 2019 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Palu Nomor : 27/PEN-HS/2019/PTUN.PL, tanggal 14

Januari 2020 tentang hari persidangan terbuka untuk umum;

5. Telah membaca Surat Permohonan tanggal 13 Januari 2020, Perihal:

Pencabutan Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor:

27/G/2019/PTUN.PL;

6. Telah membaca dan memeriksa berkas serta mendengar keterangan

Para Pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya di Kopenitaraan Pengadilan Tata Usaha Palu pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa penerbitan objek sengketa berupa: Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0215/DPMDP3A/2019, Tentang Keputusan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Wilayah Bungku Timur Kabupaten Morowali, tanggal 21 Oktober 2019 beserta lampiran keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa One Pute Jaya di Lajur 4 Nomor 5 atas Nama : Muhtar tertanggal 21 Oktober 2019, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan, tanggal 13 Januari 2019, Perihal: Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 Januari 2019 dan telah diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada tanggal 13 Januari 2019;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan terhadap Permohonan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berperdoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, maka di peroleh fakta yang menunjukkan bahwa Surat Permohonan tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2019 dan diterima oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemeriksaan Persiapan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Januari 2019, maka acara atau agenda Pemeriksaan Persiapan yang ditetapkan untuk dan pada tanggal 14 Januari 2019 masih perbaikan Gugatan dan perbaikan Surat Kuasa Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama ENDY SUGIANTO, S.H. menyatakan benar telah melakukan koordinasi dengan pihak prinsipal dan hendak mencabut Gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Permohonannya, tanggal 13 Januari 2019 tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, diajukan masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan atau sebelum Tergugat memberikan Jawaban atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan ini merupakan inisiatif dan kehendak dari Penggugat, maka biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL dari register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palupada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2019 oleh kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI JOKO SUTIKNO. S.Sos., S.H., M.H., dan YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh JAR'AN KADIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TRI JOKO SUTIKNO. S.Sos., S.H., M.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JAR'AN KADIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	250.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	<u>466.000,-</u>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 27/G/2019/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)